

## ANALISIS HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN

Ahmad Agung Raharjo<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, [agungahmad909@gmail.com](mailto:agungahmad909@gmail.com)

<sup>2</sup>Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### ABSTRACT

*Inmate is a term for someone who is serving a criminal period of lost independence in the correctional institution, this is the impact of his actions or behavior that legally violates the law and norms of life in the community. Even though they are serving time in prison, their natural rights are still attached to themselves and it should be underlined, that the state only takes their right to independence, not their right to life or anything else, their fundamental rights are still attached to the body. especially when it comes to female prisoners who are classified as vulnerable groups, female prisoners are a vulnerable group because they require special treatment for their needs even though basically their rights are the same as inmates in general, namely male prisoners, but related to gender roles and reproductive functions, they are certainly different and there is a need for special treatment when they are pregnant, giving birth, breastfeeding, nursing or menstruating. The purpose of this research is to examine how the implementation of the fulfillment of the special rights of vulnerable groups of female prisoners in the Penitentiary. The research method uses Normative Legal Techniques where the source of research data comes from library materials, regulations and various journal literature to conclude the results of qualitative descriptive analysis related to the fulfillment of the special rights of female prisoners in Correctional Institutions, especially Women Correctional Institutions in several Correctional Technical Implementing Units in Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

*Vulnerable Groups of Women Prisoners; Special Rights of Women Prisoners; State Responsibilities*

#### Cite this paper:

Raharjo, A. A., & Subroto, M. (2022). Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Dilembaga Pemasarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

#### Scope Article

*Human Rights*

### PENDAHULUAN

Narapidana atau warga binaan pemsarakatan merupakan seseorang yang diputus oleh hakim melanggar hukum dan melakukan kesalahan hingga mendapatkan hukuman pidana berupa hilang kemerdekaan di Lembaga pemsarakatan. Dalam menjalankan masa pidananya tersebut narapidana selain menjalankan masa pidana Di dalam Lembaga Pemsarakatan setiap warga binaan wajib untuk melaksanaka program pembinaan di Lapas sesuai dengan aturan hal ini tertuang dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan<sup>1</sup>. Menurut UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap

<sup>1</sup> UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasaryakatan<sup>2</sup>. Pembinaan disini terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan harapan ketika keluar dan selesai menjalani masa pidana mereka memiliki pribadi yang baik dan memiliki keterampilan untuk menyambung hidup, kehidupan, penghidupan setelah keluar dari Lapas.

Walaupun mereka bersalah dan menjalani pidana didalam Lapas perlu di garis bawahi, bahwa negara hanya mengambil hak kemerdekaan mereka bukan mengambil hak hidup mereka atau yang lainnya, Hak Dasar (fundamental) mereka tetep menempel pada badan mereka terlebih terhadap hak narapidana perempuan yang disini perlu diperhatikan mereka merupakan kelompok rentan yang mana memerlukan perlakuan-perlakuan khusus berkaitan dengan reproduksi dan gender mereka yang berbeda dengan narapidana laki-laki pada umumnya. Mereka (Narapidana Perempuan) pasti akan mengalami menstruasi, mengasuh anak yang mereka tinggalkan, menyusui bagi yang memiliki bayi dan lain-lain, Hal ini merupakan tanggung jawab negara dikala negara menghilangkan kemerdekaan mereka walaupun mereka melakukan pelanggaran, warga binaan pemsaryakatan tetaplah warga negara indonesia dan merupakan tanggung jawab negara yang sah. Negara perlu mengakomodir melalui lembaga pemsaryakatan mengenai pemecahan masalah tersebut.

Tidak dapat dipungkiri dengan kondisi lapas dan rutan yang ada di indonesia hampir seluruhnya mengalami overcrowded, Kapasitas Lapas & Rutan diseluruh Indonesia hanya diperuntukan untuk 126.000 orang, namun saat ini Lapas & Rutan di Indonesia dihuni sekitar 266.000 orang Narapidana (Sistem Database Pemsaryakatan Ditjenpas).<sup>3</sup> Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan terjadinya penularan penyakit di dalam terlebih narapidana perempuan yang Lapas tempat menjalani pidananya mengalami overcrowded tinggi, Resiko penularannya pasti lebih besar karena Lapas yang overcrowded membuat mereka mau tidak mau harus tidur berdesakan dan berdampak rawan terjadinya penularan penyakit seperti gatal-gatal, batuk pilek, atau bahkan TB (Tuberculosis). Kenapa harus ada perlakuan khusus terhadap mereka Narapidana perempuan, Sebab selain terdapat Perbedaan gender berdasarkan sistem data base pemsaryakatan (SDP) menunjukkan bahwa narapidana perempuan Berada dalam persentase 5% dari seluruh Narapidana di Indonesia Dan kebanyakan dari mereka merupakan korban dari suatu tindak kejahatan Seperti dilakukannya kekerasan terhadap mereka dalam keluarga, paksaan dari suami atau keluarga yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan pada akhirnya.

Selanjutnya perlakuan khusus seperti apa yang penerapannya harus dilakukan, Contoh : (Pengecekan dalam Lapas) ketika pengecekan kamar, badan dan kesehatan tentu saja memerlukan petugas perempuan yang mana hal ini merupakan perlakuan khusus juga agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap mereka jika petugas laki-laki yang melaksanakan tugas tersebut. Perlakuan khusus disini bukan merupakan diskriminasi hal ini merupakan hak sesuai dengan kodrati perempuan sehingga tentu perlakuan khusus ini menjadi salah satu hak-hak mereka yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemangku kebijakan agar pemenuhan hak-hak atas narapidana perempuan dapat terlaksana secara optimal. Terlebih terhadap pelayanan kesehatan yang diutamakan untuk menghindari kesehatan yang buruk bagi Narapidana Perempuan.

Secara spesifik peraturan atau regulasi mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan dalam Undang-Undang atau peraturan sistem pemsaryakatan indonesia sudah ada dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsaryakatan namun belum mengadopsi secara baik dengan " The Bangkok Rules " yang secara sah di akui oleh PBB sebagai standart minimum rules

---

<sup>2</sup> UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsaryakatan

<sup>3</sup> Latifah, M. (2019). Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemsaryakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya. *Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI (10), 2.

perlakuan khusus terhadap tahanan atau narapidana perempuan, belum adanya regulasi dan evaluasi kebijakan dari pimpinan membuat pelayanan terhadap narapidana perempuan yang merupakan kelompok rentan kadang belum teroptimalkan di Lapas. Hingga ini menjadi bahan evaluasi dan pembejaraan bersama untuk lebih mengenal dan memahami bahwa memperlakukan narapidana perempuan sama dengan laki-laki tidak akan menghasilkan masyarakatan yang baik mengingat bahwa narapidana perempuan terlibat dalam tindak kriminal berbeda-beda.

Perlakuan hak-hak khusus narapidana Dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakatan pada Pasal 7 ayat (1) memaparkan bahwa bagi setiap narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang salah satunya berhak mendapatkan pemberian perlengkapan pakaian. Dijelaskan lebih lanjut dalam PP tersebut bahwa yang dimaksud dengan perlengkapan pakaian terkhusus bagi narapidana perempuan salah satunya adalah mendapatkan 1 (satu) unit pembalut perempuan. Hal ini merupakan contoh kecil belum mengadopsinya Standart minimum rules untuk tahanan atau narapidana perempuan karena jika diberikan 1 saja itu tentu belum cukup dalam kurun waktu beberapa bulan mengingat karena masa haid perempuan berbeda-beda setiap perempuan, berdasarkan kondisi tersebutlah peneliti tertarik melakukan rumusan masalah yaitu apakah hak-hak Narapidana Perempuan sudah diberikan dengan baik dengan regulasi yang ada saat ini, dengan Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak khusus kelompok rentan narapidana perempuan di Lembaga Masyarakatan dilihat dari peraturan yang ada, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Narapidana atau menemui kendala dalam pelaksanaannya.

## **METODE**

Metode Penelitian pada analisis ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis Bagaimana Tanggung jawab negara terhadap hak-hak khusus narapidana perempuan. Karakter penelitian ini menggunakan sumber data atau bahannya berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, dimana sumber peraturan dalam analisis penelitian ini adalah UU No.12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan, Bangkok Rules (Turunan Aturan SMR) serta peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini dan Kepustakaan literatur jurnal yang sesuai dengan topik penelitian guna menyimpulkan hasil analisis deskriptif kualitatif ini.

Karena Penelitian ini menggunakan Data sekunder maka bahan penelitiannya yang terdiri dari bahan primer (yaitu UU No.12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan, Bangkok Rules (Turunan Aturan SMR)) dan bahan sekunder (yaitu kepustakaan, literatur seperti jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan penelitian) Melalui data yang diperoleh tersebut peneliti menggali, menganalisis, dan menyimpulkan sumber-sumber data yang mengatur berbagai aspek baik perundang-undangan, peraturan atau jurnal yang sejalan dengan pembahasan ini untuk menunjang analisis penelitian demi menghasilkan suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam kamus bahasa Indonesia merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus ditanggung segala sesuatunya, dalam hal ini jika menyangkut kepada warga negara Indonesia pemerintah mengatur segala sesuatunya dengan menggunakan peraturan atau Undang-undang untuk menjadi dasar atau patokan segala perlakuan atau tata cara kepada warga negaranya untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap mereka sesuai Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dituliskan bahwa persamaan kedudukan di depan mata hukum, aturan ini memiliki

maksud dan pengertian bahwa negara dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Termasuk juga warga negara yang berada dalam hukuman atau dalam Lembaga Pemasyarakatan, Perlu diketahui bahwa Lembaga pemasyarakatan memiliki penggolongan Lapas yaitu :

- Lapas UMUM
- Lapas KHUSUS

Lapas umum disini biasanya dominan di huni oleh Narapidana Laki-laki sedangkan Lapas Khusus ini seperti LPP(Lembaga Pemasyarakatan Perempuan), LPKA (Lembaga pembinaan Khusus Anak), dan Lapas Narkotika. Di sini walaupun narapidana dihilangkan kemerdekaannya oleh negara mereka merupakan tanggung jawab negara dan memiliki hak-hak nya sama sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa negara memiliki kewajiban melindungi dan menghormati hak dasar yang melekat pada manusia bagi setiap warga negaranya, lebih lanjut Pasal 28D ayat (1) menjelaskan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>4</sup> Berikut Kondisi di beberapa UPT Lembaga Pemasyarakatan terutama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Regulasi yang Mencakup tentang Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan sebagai bentuk tanggung jawab Negara :

#### **A. Kondisi Di Beberapa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia**

- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang  
Berdasarkan hasil kutipan jurnal memaparkan bahwa Lapas Perempuan Tangerang merupakan salah satu LPP yang telah menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam *Bangkok Rules* dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan baik oleh Kedatangannya Putri Thailand, yang juga menjadi Duta Persahabatan (United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC), ke Lapas Wanita Tangerang yang mana ini bertujuan untuk mempromosikan, sekaligus berdiskusi akan tantangan dan hambatan dalam menerapkan Bangkok Rules di Lapas Wanita Tangerang.

Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan pada LPP Tangerang cukup baik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penerapan layanan kesehatan di LPP Tangerang tergolong sudah baik dan memberikan pelayanan 24 jam bagi WBP yang terbagi menjadi 3 shift dengan jumlah Tenaga medis yang ada meliputi 1 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 6 perawat.
- 2) Menu Makanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang sudah sesuai standar gizi berikut juga makanan tambahan untuk narapidana yang membawa bayi dan bayinya. Makanan tambahan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 3) Fasilitas, Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang sudah cukup lengkap, tetapi fasilitas khusus untuk narapidana yang membawa bayi belum tersedia yaitu seperti ruang laktasi atau menyusui dan tempat tidur untuk bayi, sebab kurangnya anggaran untuk membangun fasilitas tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 28 D Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>5</sup> Triano, H. M., Hakim, M. Z., & Huripah, E. (2020). PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAYI OLEH NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TANGERANG. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 19(1).

- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam  
Mengambil kesimpulan kutipan jurnal menjelaskan bahwa Pemenuhan hak-hak Narapidana perempuan di LPP Kelas IIB Batam sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada namun terdapat kendala dengan fasilitas dan regulasi yang belum mengatur secara spesifik terhadap pemenuhan layanan narapidana perempuan dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 1) Layanan kesehatan seperti penyuluhan dan makanan sehat sudah dilakukan sesuai dengan PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - 2) Penggolongan jenis tindak pidana telah dilakukan oleh Lapas Perempuan Batam sesuai Protap.
  - 3) Lapas Perempuan Batam terkendala Kurangnya petugas penyuluhan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada para narapidana dan keluhan terhadap biaya perawatan dan melahirkan menggunakan biaya pribadi.<sup>6</sup>
  
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate  
Mengutip Jurnal Pemenuhan hak-hak khusus Narapidana Perempuan di LPP Ternate sebagian pemenuhan perawatan dan hak-hak narapidananya telah dilaksanakan namun tidak terlaksana secara baik dengan fenomena dan kesimpulannya sebagai berikut :
  - 1) Tidak ada instrument hukum spesifik yang mengatur mengenai standart pemenuhan hak-hak khusus Narapidana perempuan
  - 2) Minimnya fasilitas sarana & Prasarana di LPP Kelas III Ternate yang mana desainnya tidak memenuhi kebutuhan khusus Narapidana Perempuan dibuktikan dengan tidaknya ruang laktasi
  - 3) Pengetahuan petugas yang kurang atau Capacity Building yang belum begitu baik terhadap pemahaman nilai-nilai hak asasi berbasis gender.<sup>7</sup>

Melihat dari uraian Kondisi diatas Beberapa kendala yang dialami adalah Sarpras dan SDM yang belum mencukupi serta dimana jika melihat regulasi yang ada saat ini memang lembaga pemasyarakatan belum memiliki Regulasi yang spesifik mengenai Fasilitas dan Sarana yang harus ada terhadap narapidana perempuan dengan saat ini tetap Berpedoman dengan peraturan dan UU sebagai berikut :

### **B. Hak-Hak Narapidana**

- Menurut UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 mengenai Hak Narapidana dijelaskan bahwa selama menjalani pidana hilang kebebasan di Lapas mereka narapidana yang selanjutnya di sebut Warga binaan Pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak berupa hak melakukan Ibadah, hak perawatan jasmani rohani, berhak mendapat pendidikan pengajaran, berhak mendapat layanan kesehatan dan makanan layak, berhak menyampaikan eluh kesah, berhak mengetahui media masa dan bahan bacaan, berhak mendapat upah/premi dari pekerjaan yang dia lakukan, berhak mendapat kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, berhak mendapat potongan masa pidana (remisi), berhak mendapat CMK, berhak mendapat PB, mendapat CMB, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Dawinta, A., & Utami, R. (2021). PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TAHUN 2018. *Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam*, 9(1).

<sup>7</sup> Anshar, A., & Abdulajid, S. PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 8(1), 74-84.

<sup>8</sup> Pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Secara umum Hak-hak tersebut di terapkan sama terhadap semua narapidana di Indonesia termasuk narapidana perempuan namun, Narapidana perempuan merupakan kaum minoritas kelompok rentan yang berada di Lapas karena kebanyakan lapas dibentuk atau didesain untuk narapidana laki-laki sehingga menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan hidup ketika mereka di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan umum bukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

- Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam instrument ini terdapat beberapa hak pemenuhan perawatan yang ditujukan untuk Narapidana perempuan yang mana penjelasan tentang tata cara pelaksanaan hak WBP untuk narapidana perempuan tercantum pada pasal 7 ayat 1 dan pasal 20 dalam peraturan pemerintah ini dengan penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 1

Dijelaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani sesuai berupa :

- pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
- pemberian perlengkapan pakaian dan
- pemberian perlengkapan tidur dan mandi. pemberian perlengkapan pakaian

lebih lanjut yang dimaksud perlengkapan pakai untuk narapidana wanita adalah :

- 2 (dua) stel pakaian seragam
- 1 (satu) stel pakaian kerja
- 1 (satu) stel mukena
- 2 (dua) buah BH
- 2 (dua) buah celana dalam
- 1 (satu) unit pembalut wanita
- 1 (satu) pasang sandal jepit.<sup>9</sup>

Pasal 20

- Bahwa Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan yang hamil, menyusui atau sakit berhak mendapat suplemen atau makanan tambahan sesuai petunjuk dokter
- Anak dari narapidana wanita yang di bawa ke dalam lapas ataupun yang melahirkan di lapas dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama berusia 2 tahun
- Dalam hal anak yang mencapai usia umur 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dalam satu berita acara
- Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala lapas dapat menentukan makanan tambahan selain yang di maksud diatas berdasarkan pertimbangan dokter.<sup>10</sup>

Dari pemaparan dan penjelasan diatas telah merekap sebagain hak-hak narapidana terutama narapidana wanita yang mana memilki beberapa perbedaan kebutuhan yang narapidana laki-laki tidak akan mengalaminya. Namun peraturan ini mempunyai kelemahan dimana secara dominan peraturan ini sebenarnya tidak mengatur secara detail dan spesifik Seperti “ The Bangkok Rules “ yang merupakan peraturan terhadap perlakuan khusus bagi narapidana perempuan.

---

<sup>9</sup> Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>10</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan yang ada saat ini tidak memfokuskan terhadap perlakuan narapidana wanita contohnya seperti dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) PP 32 tahun 1999 tentang pemberian pembalut hanya di berikan 1 saja hal ini perlu dikaji ulang apakah benar dalam kondisi di lapangan hanya memerlukan 1 saja, kemudian juga tidak mengevaluasi dan mengakomodir Upt Pemasyarakatan yang kelasnya kecil seperti Lapas kelas III atau IIB dimana Upt yang relatif kecil memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang kecil juga sehingga di UPT yang kecil terkadang tidak mempunyai dokter di Lapas hingga sebagian UPT lebih memilih memindahkan Narapidana perempuan ke Lapas Perempuan yang memiliki sarana dan prasana yang cukup namun hal ini merupakan kebijakan dari Kepala UPT untuk mengambil kebijakan seperti apa mengingat terkadang karena lokasi domisili WBP yang jauh membuat beberapa Narapidana atau Tahanan Perempuan selama menunggu proses peradilan di titipkan di Lapas Umum yang akhirnya membuat lapas Umum juga harus menyediakan sarana dan prasarana sebaik mungkin kendati menunggu putusan dari sidang peradilan oleh Instansi Pengadilan Negeri.

### C. “ The Bangkok Rules “

Bangkok Rules merupakan aturan standart minimum perlakuan terhadap Narapidana dan tahanan Perempuan yang di akui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana peraturan ini mengatur tentang pembinaan Narapidana dan Tahanan Wanita yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan ini resmi digunakan pada Desember 2010. *Bangkok Rules* adalah turunan dari *Nelson Mandela Rules*, yang merupakan standar minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada tahun 1957, dan direvisi pada tahun 2015.

Dalam Bangkok Rules ini memiliki aspek-aspek spesifik mengenai pembinaan dan perlakuan khusus Narapidana perempuan yang mana dengan pemenuhan yang baik pada mereka maka menghasilkan pembinaan yang efektif pula bagi mereka selama menjalani masa pidana, Ada 70 aturan dalam Bangkok Rules ini yang merupakan turunan dari 4 aspek Utama yaitu :

- 1) Aturan Penerapan Umum
- 2) Aturan yang berlaku untuk kategori khusus berkaitan dengan klasifikasi dan perlakuan kategori khusus narapidana
- 3) Sanksi dan tindakan Non-Pemenjaraan
- 4) Penelitian, Perencanaan, evaluasi dan Penyadaran Publik

Saat ini bangkok rules merupakan Aturan yang harus dilakukan oleh negara anggota PBB untuk memperhatikan perlakuan Khusus terhadap Tahanan dan Narapidana perempuan di Lapas namun tidak dapat di pungkiri bahwa Indonesia masih belum memiliki instrument yang detail mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan sehingga masih banyak petugas pemasyarakatan yang awam terhadap peraturan Bangkok Rules ini.

Berdasarkan uraian kondisi dan Regulasi yang ada di indonesia Dapat dikatakan bahwa masalah yang terjadi di beberapa upt LPP adalah terkendalanya Fasilitas dan sarana, Prasarana yang belum memadai selain itu jika melihat instrument hukum yang ada berdasarkan penjelasan di atas didapati bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara spesifik terhadap perlakuan kepada Narapidana Khusus Perempuan.

Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mendasari mengenai perlakuan khusus terhadap mereka secara spesifik Seperti *The Bangkok Rules* mengenai fasilitas yang harus ada serta Petugas yang kurang mengetahui tentang peraturan tersebut sehingga menjadi evaluasi mengenai aturan saat ini untuk pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana bagi mereka ada instrumen hukumnya.

Hal serupa dan Sesuai juga diungkap oleh Septy Juwita Agustin Br Tobing dengan berdasarkan Tanya Jawab olehnya sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Kesadaran

Berbangsa dan Bernegara Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Septy Juwita Agustin Br Tobing melalui zoom Meeting Pada Tanggal 21 September 2021 pukul 09.00 WIB. Beliau menjawab ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemenuhan Hak-hak Khusus Narapidana Perempuan belum terlaksana secara Optimal yaitu :

1. Tidak adanya Sosialisasi atau Penyuluhan tentang “ The Bangkok Rules” Sebagai Standarisasi Perlakuan khusus narapidana perempuan yang di akui oleh PBB.
2. Tidak adanya regulasi spesifik mengenai perlakuan terhadap narapidana Perempuan.

Tidak adanya pelatihan terkait “ The bangkok Rules “ kepada UPT-UPT dan kepada petugas pemasyarakatan, serta tidak adanya dukungan pihak ke 3 untuk mensupport pelatihan tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian diatas jika mengacu pada regulasi yang ada dan perbandingan di beberapa UPT dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara melalui Lapas terkait hak-hak khusus narapidana perempuan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum maksimal. hal ini terjadi karena banyak faktor yaitu Sarana prasarana belum memadai, tidak adanya sosialisasi tentang The Bangkok Rules kepada petugas, tidak adanya pelatihan terhadap petugas, serta tidak adanya evaluasi kebijakan terhadap regulasi yang ada saat ini untuk di perbaharui secara spesifik demi meningkatkan hak-hak manusiawi bagi Tahanan atau Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan untuk Pelanggar Perempuan (Aturan Bangkok) / *United Nations Rules for The Treatment of Women Prisoner and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*.

### **Artikel Jurnal**

Latifah, M. (2019). Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya. *Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI (10), 2.

Triano, H. M., Hakim, M. Z., & Huripah, E. (2020). PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAYI OLEH NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TANGERANG. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 19(1).

Ma'sumah, M., & Alfaris, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan Dengan Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*. Malang: Universitas Widya Gama.

- Dawinta, A., & Utami, R. (2021). PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TAHUN 2018. *Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam*, 9(1).
- Anshar, A., & Abdulajid, S. PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 8(1), 74-84.

